

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan**

Sejatinya manusia tidak mampu untuk hidup sendiri namun selalu berkumpul atau hidup berkelompok dengan manusia lainnya, seperti kata aristoteles bahwa manusia adalah mahluk sosial. Kelompok terkecil adalah keluarga yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang generasi-generasi selanjutnya. Apabila baik keluarga tersebut maka kemungkinan besar orang-orang yang terlibat di dalamnya akan baik pula, oleh sebab itu agama islam memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan kekeluargaan islam seperti permasalahan munakahat.

Pernikahan adalah perpaduan instink manusia antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis. Hubungan biologis hanya merupakan bagian kecil dari hubungan yang hakiki yang di ikat oleh tali pernikahan. Pernikahan dalam pandangan islam bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis lebih dari itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu dalam rangka melaksanakan perintah allah dan rasul-nya, melastarikan kekhalfahan manusia di muka bumi dengan menurunkan keturunan yang sah tatanan masyarakat yang bernaung dalam rumah tangga yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh abu hurairoh yang berbunyi :

"تنكح المرأة لأربع : لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدِينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك"

“Nikahilah perempuan karena empat perkara: harta, nasab, rupa, dan agama. maka pilihlah wanita yang mempunyai agama karena kamu akan mendapat keberuntungan.”<sup>8</sup>

Kata nikah (kawin) dapat diambil dari dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologi), makna *ushuli* (syar’i), dan makna *fiqh* (hukum).<sup>9</sup>

Dalam kamus umum bahasa indonesia, kawin diartikan dengan:

1. Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah
2. (sudah) beristri atau berbini
3. Dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam bahasa arab di sebut dengan *al nikah* (النكاح) yang menurut bahasa (lughat) adalah kumpul, sedangkan menurut istilah (syar’i) adalah suatu akad yang berkumpul untuk di perbolehkannya bersetubuh dengan lafazd/kata menikahkan atau mengawinkan<sup>11</sup> dengan demikian pengertian nikah (kawin) bermakna sesuai dengan bahasa aslinya yaitu bahasa arab, dan para ulama-ulama fiqh juga memberikan pengertian yang sama.

---

<sup>8</sup>Alhafidz Ibnu Hajar, *kitab bulugh al-marom* (Semarang: Taha Putra, 2020), h.185.

<sup>9</sup>Muhammad amin suma, *hukum keluarga islam di Dunia islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.41.

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1958), h.453.

<sup>11</sup>Ahmad Zainuddin, h.193.

Terdapat suatu defenisi yang cukup maju dari pendapat-pendapat klasik yaitu menurut tahir mahmood yang mendefenisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.<sup>12</sup>

Di tinjau dari kompilasi hukum islam pada pasal 2 dinyatakan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Defenisi yang di berikan oleh kompilasi hukum islam dengan UU No.1 Tahun 1974 terdapat kata aqad dan ikatan, kedua kata ini berkenan dengan perikatan atau perjanjian. Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang di padukan dalam suatu ketentuan dan di nyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa di pahami demikian maka terjadilah peristiwa hukum yang di sebut dengan perikatan, yang dalam bahasa fiqh di sebut dengan akad.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

---

<sup>12</sup>Mohd idris ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam:suatu analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilas hukum islam* (jakarta: Bumi Aksara,1996),h.42.

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>13</sup> Apabila dikaitkan dengan hukum perdata sesuai dengan pasal 1354 KUHP perdata, akan tetapi adanya ketuhanan yang maha esa dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 ayat (2) serta untuk mentaati perintal allah dalam kompilasi hukum islam pasal 2, maka perkawinan itu tidak dapat di pandang hanya semata-mata menurut KUH perdata saja namun lebih luas lagi.

Namun jika di tinjau dari perikatan tersebut, maka kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang, karena yang dapat melakukan perikatan hanyalah subjek hukum yang cakap hukum dan tentunya masing-masing memiliki hak dan kewajiban di dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perkawinan atau akibat yang ditimbulkan perkawinan.

Melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat di temukan pada pasal 28 B ayat (1) undang-undang dasar 1945 dalam pasal tersebut di nyatakan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Meskipun perkawinan merupakan hak azasi, bukan berarti bahwa setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tetapi harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di negara indonesia, salah satu diantaranya perkawinan di catatkan di kantor urusan agama(KUA) yang di buktikan dengan akta nikah.

---

<sup>13</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), h.1.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan penjelasan umum poin 2 tentang penjelasan UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 menegaskan beberapa hukum agama dan kepercayaan bagi golongan-golongan yang ada di Indonesia yaitu :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantiechisten Indonesia* (S.1933 Nomor 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak, apabila telah dilakukan memenuhi rukun dan syarat perkawinan (untuk beragama islam) atau telah dilakukan ritual dan pemberkatan oleh pendeta/rohaniawan maka pernikahan itu adalah pernikahan yang sah.

## **B. Pencatatan Perkawinan**

Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya itu harus di catatkan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 2 ayat(2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

Suatu perbuatan hukum yang sah bermakna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah demikian pula akibat hukum lainnya seperti kelahiran anak, harta kekayaan, kewarisan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Pencatatan perkawinan menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menunjukkan kualifikasi persamaan derajat antara sahnya perkawinan menurut agama dengan pencatatan perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dapat menganulir sahnya perkawinan menurut agama. Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.157.

<sup>15</sup>Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam*, h.158.

Pencatatan perkawinan dapat dikatakan bukan lagi sebuah peristiwa hukum atau syarat hukum akan tetapi sah menurut agama dan kepercayaan tersebut yang merupakan peristiwa hukum setelah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak dapat mengesampingkan keabsahan perkawinan yang telah sesuai dengan hukum agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pencatatan perkawinan dilakukan:

- a. Berdasar tata cara yang diatur dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Tata cara pencatatan yang diatur khusus dalam perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955. Reglemen pencatatan sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam sebagaimana yang di atur dalam Reglemen Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen Stbl. 1933 No. 327, reglemen Pencatatan Sipil bagi orang Tionghoa Stbl. 1919 No. 81 bagi mereka orang

Tionghoa dan Stbl. 1849 No.25 bagi mereka yang termasuk golongan Eropah.<sup>16</sup>

Bagi yang beragama islam,pencatatan perkawinan pada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk,sedangkan selain yang beragama islam,pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006,KUA kecamatan bertugas dan berwenang khusus melaksanakan pencatatan nikah,talak,cerai dan rujuk bagi pemeluk yang beragama islam.<sup>17</sup>

Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum,perlu di catatkan dan di bukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian akta perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN/KUA merupakan akta autentik,semua akta yang dibuat dihadapan notaris dapat disebut sebagai akta aotentik.di samping notaris, pejabat umum lainnya seperti kepolisian, catatan sipil dan pegawai pencatat nikah/KUA dapat membuat akta

---

<sup>16</sup> Imam jauhari,*kapita selekta hukum islam* (Medan: pustaka bangsa press,2007),h.317.

<sup>17</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

<sup>18</sup>Rusdi malik,*memahami undang-undang perkawinan* (Jakarta: Universitas trisakti,2009),h.25.

otentik. Akta autentik ini dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan akta tersebut.<sup>19</sup>

Akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna.semua yang tertera di dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali terdapat akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama itu salah.memiliki akta autentik berarti memiliki bukti atau landasan yang kuat dimata hukum.<sup>20</sup>

### C. Penyebab Isbat Nikah

Kembali kepada pasal 7 ayat (3) kompilasi hukum islam, penyebab sebuah perkawinan di isbatkan ke pengadilan agama adalah :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974

**Pertama**, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, merupakan penggabungan isbat nikah dengan gugat cerai. Maka surat

---

<sup>19</sup>Ira koesoemawati,*ke notaris* (Jakarta :Raih Asa Sukses,2009),h.82-83.

<sup>20</sup>Ira koesoemawati,*ke notaris*, h.83.

permohonan isbat nikah tersebut berbentuk *kontentiosa*, yaitu adanya penggugat dan tergugat di dalamnya.

Hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan. Baik HIR maupun R.Bg. tidak mengaturnya, begitu juga Rv. Tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang. Yang dilarang pasal 103 Rv. hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*Bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the apposite sense*), Rv. membolehkan penggabungan gugatan.<sup>21</sup>

Praktek kumulasi gugatan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan (yurisprudensi) sejak sebelum Indonesia merdeka, seperti adanya putusan raad justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).<sup>22</sup>

Selain itu juga melalui penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan di pertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sesuai dengan azas ini penyelesaian perkara sehingga azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan ditegakkan. Sesuai dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 4

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata*, h. 103.

tahun 2004 dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam mengajukan isbat nikah untuk alasan perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Pasangan suami istri yang hendak bercerai, terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikahnya dan setelah mendapatkan penetapan isbat nikah maka barulah mereka mengajukan permohonan atau gugatan perceraian dengan dasar penetapan isbat nikah sebagai bukti perkawinan.
- 2) Pengajuan permohonan isbat nikah juga dapat diajukan satu paket dengan kasus perceraian. jadi dalam hal diajukannya permohonan isbat nikah biasanya dilakukan pada tahap pembuktian, dimana perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah disahkan dulu dengan dibuatkan penetapan isbat nikah.

**Kedua**, pengajuan isbat nikah yang disebabkan oleh hilangnya akta nikah. wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah. sesuai pasal 1 angka 6 peraturan menteri agama no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah (permenag 11/2007), akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan di berikan buku nikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah

---

<sup>23</sup>Jaenal aripin, *peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di indonesia* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2008), h.345.

sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan (pasal 7 ayat (1) intruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam/KHI).

Bagi yang beragama islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu disimpan oleh pegawai pencatat dan satu di simpan di panitera pengadilan di wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada, dan suami-istri masing-masing diberikan buku kutipan akta perkawinan sesuai dengan pasal 13 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Akan tetapi dalam kenyataannya berbagai hal dapat terjadi yang menyebabkan hilangnya akta nikah tersebut seperti terbakar, hilang dicuri/tercecer dan dilanda banjir. Dengan demikian apabila dikemudian hari akta tersebut diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan yang membutuhkan akta nikah saebagai salah satu persyaratan maka akan menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan pasal 35 Permenag 11/2007, terhadap buku nikah yang hilang, dapat diterbitkan duplikat buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat. Jika ternyata catatan perkawinan juga tidak ada di KUA setempat, sehingga keabsahan perkawinan tidak dapat dibuktikan atau diragukan dan duplikat akta nikah tidak dapat diterbitkan, harus diajukan permohonan pengesahan itsbat nikah agar pernikahan mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar untuk mengajukan itsbat (pengesahan) nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan

domisili yang bersangkutan. Sementara itu yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal' dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

**Ketiga**, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sah atau tidak sebuah perkawinan apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah kalau perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan diantara mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan serta larangan-larangan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum Islam (Fiqh Munakahat) sebagaimana tertuang dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (sebagai himpunan hukum Islam hasil kesepakatan ulama Indonesia) sebagai berikut :

1. Rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 14 s.d pasal 29.
2. Larangan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 39 s.d Pasal 44.

Dengan demikian apabila agama dan kepercayaan yang dianut telah menyatakan sah maka sahlah sebuah perkawinan yang telah dilakukan. Bagi masyarakat Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan seperti :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. 2 Orang saksi
- e. Ijab dan kabul<sup>24</sup>

Maka perkawinan yang dilakukan adalah sah, namun apabila pada waktu pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat hal-hal yang meragukan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan maka para pihak yang berkompeten dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dalam wilayah hukum masing-masing, sehingga perkawinan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan.

**Keempat,** adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974. sebelum lahirnya undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan belum terakomodir dengan baik dan terdapat perbedaan perangkat hukum bagi setiap agama dan golongan yang merupakan warisan pemerintah kolonial.

---

<sup>24</sup>Ahmad zainudin, *fath al-mu'in*, h.195.

Selain daripada itu belum ada pengaturan administrasi yang baik bagi setiap perkawinan dengan kata lain pencatatan perkawinan yang dilakukan belum secara komprehensif sehingga banyak perkawinan yang tidak dapat dijangkau oleh undang-undang, demikian juga peranan KUA yang belum dapat mencapai tempat-tempat terpencil. sehingga perkawinan-perkawinan yang terjadi tidak dapat diketahui dengan jelas yang dikemudian hari membawa pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti status anak, kewarisan, harta kekayaan dalam perkawinan dan sebagainya.

**Kelima**, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974. di dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 8 disebutkan beberapa pernikahan yang dilarang, diantaranya :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seseorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudar dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin